

Eksistensi dan Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Sistem Hukum Perjanjian

Meilina Widya Dali^{a*}, Yuliyana Imelda Mahmud^b, Eka Rachmatia Hasan^c, Alisya Aprillia Talamati^d, Rozzanna Adelia D. Tuu^e, May Lhing Aqmalia Monoarfa^f, Sisi Lianti Nakuu^g, Kafka Richard^h, Mohammad Fitra R. Aliⁱ, Radit U. Riasi^j, Ishak Kango^k, Randy Ibrahim^l

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
email: meilinawdali@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 November 2025

Revised : 17 Desember 2025

Accepted : 22 Desember 2025

Keywords:

pacta sunt servanda, contract law, good faith, legal certainty

Kata Kunci:

pacta sunt servanda, hukum perjanjian, itikad baik, kepastian hukum

DOI: 10.62335

ABSTRACT

his research is motivated by the significance of the principle of pacta sunt servanda as a fundamental doctrine in contract law that ensures binding force and legal certainty in contractual relationships, while also facing challenges in its application within modern legal practice. The purpose of this study is to examine the existence of the pacta sunt servanda principle within the Indonesian contract law system, to analyze its legal foundations and scholarly perspectives, and to explore its implementation in judicial practice. This study employs a qualitative research method with a normative juridical approach, conducted through library research on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that the principle of pacta sunt servanda holds a strong normative position, particularly as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, and is consistently used as a basis for judicial consideration in resolving contractual disputes. Nevertheless, the application of this principle is not absolute, as it must be integrated with the principles of good faith, propriety, and justice to safeguard the balance of interests between the parties. This research concludes that the principle of pacta sunt servanda remains relevant and effective as a cornerstone of contract law, provided it is applied proportionally and contextually. Therefore, the enforcement of contract law should consistently balance legal certainty with substantive justice in contractual practice.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas pacta sunt servanda sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menjamin kekuatan mengikat dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, sekaligus menghadapi tantangan penerapannya dalam praktik hukum modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi asas

pacta sunt servanda dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, mengkaji dasar hukum dan pandangan para ahli terhadap asas tersebut, serta menelaah implementasinya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda memiliki kedudukan yang kuat secara normatif, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara konsisten dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perjanjian. Namun demikian, penerapan asas ini tidak bersifat absolut, karena harus diintegrasikan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan guna melindungi keseimbangan kepentingan para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pacta sunt servanda tetap relevan dan efektif sebagai pilar hukum perjanjian, sepanjang diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penegakan hukum perjanjian senantiasa menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam praktik kontraktual

LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan salah satu institusi hukum yang paling fundamental dalam sistem hukum perdata, karena menjadi sarana utama bagi subjek hukum untuk mengatur hubungan hukum, baik dalam bidang keperdataan, perdagangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Melalui perjanjian, para pihak secara sadar dan sukarela mengikat diri untuk melaksanakan prestasi tertentu yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Dalam konteks negara hukum, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan privat, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, asas-asas hukum perjanjian memiliki posisi strategis dalam membentuk dan menegakkan keteraturan hubungan kontraktual. Salah satu asas yang paling sentral dalam hukum perjanjian adalah asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Subekti, 2017).

Secara konseptual, asas pacta sunt servanda berakar pada tradisi hukum Romawi dan berkembang sebagai prinsip universal dalam hukum perjanjian modern. Dalam teori hukum kontrak klasik, asas ini dipandang sebagai dasar legitimasi kekuatan mengikat perjanjian dan manifestasi dari kehendak bebas para pihak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas pacta sunt servanda tercermin secara normatif dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap perjanjian sebagai sumber hukum bagi para pihak. Para sarjana hukum perdata menegaskan bahwa tanpa keberlakuan asas pacta sunt servanda, perjanjian akan kehilangan daya ikat dan fungsi hukumnya dalam menjamin kepastian hukum (Ridwan Khairandy, 2017).

Meskipun demikian, fakta praktik hukum menunjukkan bahwa implementasi asas pacta sunt servanda tidak selalu berjalan secara ideal. Berbagai sengketa perdata yang muncul di pengadilan menunjukkan adanya pengingkaran perjanjian, pelaksanaan kontrak yang tidak seimbang, serta penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak. Perkembangan transaksi modern, seperti kontrak baku dan perjanjian berbasis teknologi, semakin memperlihatkan ketimpangan posisi tawar para pihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika asas pacta sunt servanda diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan asas lain, seperti itikad baik, keadilan, dan kepatutan. Dalam konteks ini, asas pacta sunt servanda sering kali dipersoalkan karena berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi pihak yang lemah secara ekonomi maupun hukum (Agus Yudha Hernoko, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai asas pacta sunt servanda umumnya menempatkan asas ini sebagai prinsip dasar hukum perjanjian yang menjamin kekuatan mengikat kontrak dan kebebasan berkontrak. Sejumlah kajian normatif menekankan bahwa asas pacta sunt servanda merupakan syarat utama terciptanya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Di sisi lain, penelitian-penelitian yang lebih kritis mulai menyoroti adanya pembatasan terhadap asas tersebut melalui penerapan asas itikad baik dan perlindungan pihak yang lemah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial, baik dengan fokus pada analisis normatif pasal tertentu maupun pada pembahasan asas pacta sunt servanda secara terpisah dari dinamika implementasinya dalam sistem hukum perjanjian secara menyeluruh.

Kesenjangan penelitian terlihat pada minimnya kajian yang secara sistematis menghubungkan eksistensi asas pacta sunt servanda sebagai prinsip normatif dengan implementasinya dalam praktik hukum perjanjian. Terdapat pula kontroversi mengenai batas penerapan asas pacta sunt servanda ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan substantif dan perlindungan hukum. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap eksistensi dan implementasi asas pacta sunt servanda dalam sistem hukum perjanjian, serta menempatkannya dalam relasi dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji asas pacta sunt servanda tidak hanya sebagai prinsip normatif yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai asas yang diuji dalam praktik hukum perjanjian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek konseptual atau pembatasan asas secara terpisah, penelitian ini menempatkan asas pacta sunt servanda dalam kerangka sistem hukum perjanjian yang dinamis dan saling berinteraksi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian hukum perjanjian serta kontribusi praktis dalam memahami penerapan asas pacta sunt servanda secara lebih proporsional.

Penelitian ini penting dilakukan karena asas pacta sunt servanda merupakan pilar utama dalam menjamin kepastian hukum dan keberlakuan perjanjian. Pemahaman yang komprehensif mengenai asas ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum perjanjian yang berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan praktik kontraktual yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan.

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perjanjian, mengkaji implementasinya dalam praktik hukum, serta menilai peran asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual (Syaifuddin, Muhammad, 2020).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menempati posisi sentral dalam sistem hukum perdata karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian dipahami sebagai kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Keberadaan perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi kehendak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perjanjian berfungsi sebagai instrumen hukum privat yang menjamin kepastian hukum dan keteraturan dalam hubungan keperdataan.

Dalam konteks hukum perjanjian, asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Asas ini menjadi dasar legitimasi kekuatan mengikat perjanjian dan mencerminkan pengakuan hukum terhadap kehendak para pihak sebagai sumber hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas *pacta sunt servanda* tercermin secara normatif dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, asas ini menuntut kepatuhan terhadap isi perjanjian serta memberikan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Eksistensi asas *pacta sunt servanda* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pelaksanaan perjanjian. Implementasi asas ini berkaitan erat dengan bagaimana perjanjian dijalankan secara nyata oleh para pihak dalam kehidupan hukum. Dalam praktik, penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak selalu bersifat absolut, karena harus dipahami secara harmonis dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya, seperti asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan. Perkembangan transaksi modern, khususnya dalam kontrak baku dan hubungan hukum yang melibatkan ketimpangan posisi tawar, menunjukkan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif (alsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., & Seifana, N, 2024).

Sistem hukum perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas norma, asas, dan mekanisme penegakan hukum yang saling berkaitan. Dalam sistem tersebut, asas *pacta sunt servanda* menempati posisi sentral karena menjadi penghubung antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Keberhasilan sistem hukum perjanjian sangat ditentukan oleh sejauh mana asas *pacta sunt servanda* dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang lemah serta nilai keadilan substantif.

Penelitian terdahulu mengenai asas pacta sunt servanda umumnya menempatkan asas ini sebagai prinsip dasar yang menjamin kekuatan mengikat perjanjian. Kajian normatif klasik menekankan bahwa asas pacta sunt servanda merupakan konsekuensi logis dari kebebasan berkontrak dan menjadi fondasi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Penelitian-penelitian selanjutnya mulai mengkritisi penerapan asas tersebut dengan menyoroti pembatasannya melalui asas itikad baik dan prinsip keadilan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial, dengan fokus pada aspek konseptual atau pembatasan asas secara terpisah, tanpa mengkaji secara komprehensif hubungan antara eksistensi asas pacta sunt servanda dan implementasinya dalam sistem hukum perjanjian (Siswanta, A. R. L, 2025).

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang belum terisi secara optimal, khususnya terkait analisis integratif antara eksistensi dan implementasi asas pacta sunt servanda. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji asas pacta sunt servanda secara menyeluruh dalam kerangka sistem hukum perjanjian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perjanjian serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas pacta sunt servanda secara seimbang antara kepastian hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji eksistensi dan implementasi asas pacta sunt servanda dalam sistem hukum perjanjian melalui analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam hukum perdata. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas pacta sunt servanda. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan ketentuan hukum dan konsep teoritis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan penerapan asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hubungan hukum, baik dalam praktik bisnis maupun hubungan keperdataan pada umumnya. Keberlakuan asas ini memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat diingkari secara sepihak tanpa menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda berfungsi

sebagai instrumen preventif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta sebagai sarana represif melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian (Muhammad Syaifuddin, 2016).

Hasil kajian terhadap praktik peradilan, khususnya berdasarkan Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Lbo, menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menempatkan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menilai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks perjanjian baku yang bersifat massal. Dalam kondisi tertentu, perjanjian semacam ini menempatkan salah satu pihak dalam posisi dominan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perumusan klausul perjanjian dan berpotensi mengurangi kehendak bebas pihak lainnya (Subekti, 2017).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* merupakan pilar utama hukum perjanjian, penerapannya tidak dapat dilakukan secara kaku dan formalistik. Dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Lbo, hakim tidak hanya berpegang pada bunyi klausul perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan asas itikad baik dan kepatutan dalam menilai pelaksanaan kewajiban para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berperan strategis dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Syaifuddin, Muhammad, 2020).

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa asas *pacta sunt servanda* bersifat fleksibel dan kontekstual. Hakim tidak sekadar menegakkan kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan perjanjian tersebut masih sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara proporsional. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* tidak dipahami sebagai prinsip yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem asas hukum perjanjian yang saling berkaitan.

Integrasi antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian Indonesia tidak menganut pandangan kontrak yang semata-mata formal. Pelaksanaan perjanjian dinilai tidak hanya dari kepatuhan terhadap klausul tertulis, tetapi juga dari sikap dan perilaku para pihak dalam melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, dimensi moral dan etis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan asas *pacta sunt servanda* (Khairandy, Ridwan, 2017).

Implikasi dari pembahasan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap asas *pacta sunt servanda* perlu dilakukan secara komprehensif, baik pada tataran normatif maupun praktik.

Para pihak dituntut untuk memiliki kesadaran hukum terhadap konsekuensi perjanjian, sementara hakim diharapkan mampu menerapkan asas ini secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan pendekatan yang demikian, asas pacta sunt servanda tetap relevan sebagai pilar utama hukum perjanjian dalam menghadapi dinamika hubungan hukum modern.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas pacta sunt servanda memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan sebagaimana isi yang telah disepakati. Keberlakuannya menjadi landasan utama bagi terciptanya kepastian hukum, stabilitas hubungan kontraktual, serta legitimasi perjanjian sebagai sumber hukum privat.

Secara normatif, asas pacta sunt servanda memperoleh dasar hukum yang kuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sekaligus mencerminkan pengakuan negara terhadap otonomi para pihak dalam membuat perjanjian. Namun demikian, penerapan asas ini tidak bersifat absolut, karena harus dijalankan sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap klausul, tetapi juga dari aspek kepatutan dan keadilan substantif (Rahardjo, Satjipto, 2018).

Dalam praktik peradilan, asas pacta sunt servanda secara konsisten digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menilai sengketa perjanjian dan menentukan adanya wanprestasi. Meskipun demikian, hakim tidak menerapkannya secara kaku, melainkan mengintegrasikannya dengan asas itikad baik dan keadilan untuk melindungi keseimbangan kepentingan para pihak, khususnya dalam perjanjian yang mengandung ketimpangan posisi tawar.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa asas pacta sunt servanda tetap relevan dan efektif sebagai pilar hukum perjanjian, selama diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi kunci agar asas ini mampu menjawab dinamika hubungan hukum perjanjian di era modern

DAFTAR PUSTAKA

Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Khairandy, Ridwan. (2017). Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.1390>

Hernoko, Agus Yudha. (2016). Asas Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *IUS QUIA IUSTUM Law Journal*, 23(2), 201–220. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art4>

Syaifuddin, Muhammad. (2020). Pembatasan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Baku. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 401–416. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.449>

Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., & Seifana, N. (2024). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Kontrak Berbasis Smart Contract. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 51–56. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2455>

Siswanta, A. R. L. (2025). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, 15(1), Article 798. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.798>